



Bagian Dua: Riau, sebuah Negeri “Ladang Perburuan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tangis dan Darah Orang Tambusai

Tidak ada satu teori pun yang dapat membenarkan sebuah perusahaan berhak memprovokasi karyawannya untuk menyerang masyarakat tempatan. Secara hukum, sudah jelas penyerbuan tersebut tidak dapat dibenarkan. Lalu, apakah ada hak masyarakat tempatan untuk mengusir keberadaan perusahaan tersebut dari wilayah mereka? Interpretasinya bisa macam-macam.

Di Indonesia, hak-hak rakyat memang bisa dikangkangi oleh adanya produk-produk hukum yang memang tidak memihak. Peraturan perundang-undangan dibuat hanya untuk memuluskan perbuatan “busuk” birokrasi pemerintah. Kepada siapa rakyat mengadu? Tanyakan saja pada rumput yang kini sudah banyak hangus terbakar.

Untuk bertanya kepada Soeripto, sebagai orang yang dulunya bertanggung jawab, ia pun membantah telah menerima dana Rp. 10 miliar. Uang yang telah dibayarkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bos P. Torus Ganda (DL Sitorus) itu, kini menjadi tidak jelas intrungannya. Pemerintah daerah (Pemda), selaku pengelola pembangunan dan pemimpin masyarakat, menjadi saling tuding. Mereka mengelak bahwa dana itu tidak diterimanya. Instansi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, yang seharusnya menegakkan keadilan untuk masyarakat, malah diperkirakan telah “menilep”nya. Tokoh masyarakat yang diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat, malah ikut ketiban dunia runtuh dari tangis dan darah rakyat Tambusai.

Di atas segala penderitaan rakyat Tambusai, tangan-tangan kotor ternyata tidak miris oleh bau darah masyarakat yang tertumpah untuk mempertahankan jati diri dan martabatnya. Kebekuan hati nurani mereka ternyata tidak mencur oleh air mata rakyat yang rumahnya terbakar dilalap api. Bangkai yang terbujur tidak menyurutkan langkah mereka untuk *menjual penderitaan rakyat* demi memupuk kekayaan pribadi dan para kroninya. Akibatnya, DL Sitorus pun melenggang “bak bayi tanpa dosa”.

Dari kaca mata apa pun, perlakuan perusahaan seperti itu tentunya tidak dapat dibenarkan. Tidak ada celah sebenarnya bagi DL Sitorus untuk berdalih dan lepas dari tanggung jawabnya, meskipun secara hukum masih ada peluang untuk menghindar.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dewasa ini telah mengalami pergeseran dari arti sempit (*shareholders*) kepada arti yang lebih luas, yakni *stakeholders equity*. Artinya, para pengambil keputusan dalam perusahaan diwajibkan mengambil langkah-langkah guna melindungi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,



beriringan dengan kepentingan mereka sendiri. Bahkan Milton Friedman, sebagai seorang ekonomi liberal, menyatakan bahwa perusahaan dapat saja menjalankan usaha untuk mencari keuntungan asalkan tetap memperhatikan aturan main yang ada dan tidak menyesatkan atau curang.

Menurut pandangan Tony Mc Adams dalam *Law, Business, And Society*, kata kunci tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya dapat berupa membuat produk yang aman untuk digunakan, membayar pajak sesuai dengan porsi keuntungan yang diperoleh, mencegah dan membersihkan pencemaran udara dan air yang ditimbulkan kegiatan usaha perusahaan, menjadi warga yang baik dari tempat di mana perusahaan beroperasi, mempekerjakan masyarakat tempatan, dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan beroperasi.

Dalam falsafah liberalisme sekalipun, kebebasan masih mengandung konsekuensi. Timbulnya tanggung jawab di sini berkaitan dengan perubahan citra sistem kapitalis dari sifat "serakah" kepada citra humanis (*capitalism with human face*). Karena itu, orientasi perusahaan tidak hanya laba semata, tetapi lebih menekankan pada kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (*sustainability*).

Orientasi itulah yang dilupakan DL Sitorus dalam mengelola dua perusahaannya di provinsi Riau. Benar atau tidak, secara hukum di Indonesia keberadaan perusahaannya telah keluar dari konsep tanggung jawab sosial. Melakukan penyuaipan terhadap pejabat pemerintah dan oknum yang mengaku tokoh masyarakat, merupakan kegiatan yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bertentangan dengan prinsip manajemen berdasarkan amanah (*trusteeship management*) yang mengedepankan kehidupan saling menguntungkan dengan masyarakat tempatan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah Riau ke depan, sejalan dengan semangat reformasi dan otonomisasi, upaya untuk menekankan tanggung jawab sosial pada perilaku perusahaan di daerah ini, harus semakin ditingkatkan. DPRD harus mengantisipasinya dengan menelorkan peraturan daerah (Perda) yang mampu mengekang perusahaan untuk berperilaku curang dan tidak sehat bagi kesejahteraan masyarakat.

Para pemburu rente yang beroperasi di Riau saat ini sudah sangat keterlaluan. Tidak hanya kasus Torganda dan Torus Ganda yang perlu dicermati secara baik. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran, perusakan jalan, penipuan masyarakat dan menjamurnya perusahaan-perusahaan ilegal di Bukit Kapur serta di berbagai antero Riau, membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan sistematis.

Imbauan dan tekanan eksternal dari kekuatan pemerintah dan kekuatan sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau, harus tetap diperkuat dan dipertajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus makin peduli menyuarakan tuntutan rakyat. Bersama dengan pemerintah, seluruh komponen masyarakat harus bergerak. Keberanian gubernur Riau, H Saleh Djasit, mestinya didukung secara konkrit dan konstruktif. Oknum-oknum yang “mengangkangi ceceran darah rakyat” untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, harus ditindak secara



tegas dan transparan. Perguruan Tinggi hendaknya semakin
giat melakukan analisa dan pengkajian, agar hal-hal yang
akan merusak rakyat dapat diantisipasi secara dini.

Semoga ***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Blok CPP vs Kinerja BUMD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Masyarakat Riau tampaknya belum dapat bernapas lega dari apa yang dijanjikan Gus Dur soal Blok CPP. Meskipun ada garansi dari presiden untuk mendapatkan modal, termasuk mengemis keluar negeri. Pengelolaan Blok CPP oleh BUMD menjadi tantangan yang cukup sulit untuk dijawab. Pada satu sisi, tantangan itu dapat menjadi sebuah perangkat yang akan menyudutkan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) daerah. Namun di sisi lain, daerah dapat menjadikan ini sebagai *starting point* untuk menguasai sumber-sumber ekonomi daerah secara lebih *fair*.

Untuk mendapatkan rezeki minyak pada Blok CPP, pemerintah daerah harus memiliki sebuah BUMD yang profesional di bidang usaha Migas. Ini tentunya bukan pekerjaan yang gampang bagi Pemda Riau. BUMD yang ada sekarang saja kontribusinya bagi daerah boleh dikatakan sangat minim. Bila dibanding dana yang dikeluarkan untuk



membiayainya, hasil yang diperoleh BUMD Riau, sangat tidak memadai. Kontribusi beberapa BUMD Riau terhadap PAD hanya sekitar 1,4 persen, dan itupun 99 persen berasal dari BPD. Mencengangkan sekali, bila sebuah pompa bensin yang dikelola BUMD hanya mampu menyumbangkan Rp. 24 juta secara tetap setiap tahunnya. Pengalaman buruk kinerja BUMD selama ini, akan menciutkan semangat dan optimisme masyarakat mendapatkan Blok CPP.

Gus Dur sepertinya sangat paham dengan kondisi tersebut. Jangankan BUMD, pada tataran nasional BUMN yang telah diberi lisensi monopoli, bahkan tidak mampu menunjang profesionalismenya. Jadi, secara tidak langsung, Gus Dur *'menyuapkan makanan enggang pada seekor burung pipit'*. Jangankan tertelan, terkunyah saja mungkin tidak. Sulit bagi Riau untuk melahirkan sebuah BUMD yang profesional. Ketersediaan SDM dapat saja diatasi dengan membentuk konsorsium, tetapi nampaknya kondisi politik belum menunjang untuk itu.

DPRD sebagai representasi masyarakat Riau, seharusnya mencermati itu pada tataran perundang-undangan dan standar operasional yang dibutuhkan untuk pengawasan. Sedangkan aparat birokrasi Pemda selayaknya melakukan konsolidasi kekuatan searah dengan kebutuhan dan bidang bisnis yang dikelola. Bila kedua lembaga ini dapat mensinergikan langkahnya, diharapkan lahirnya sebuah institusi bisnis yang profesional yang dimiliki daerah Riau. Bila sebaliknya, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi daerah untuk menguasai sektor-sektor bisnis strategis yang ada di Riau.

Ke depan, tentunya kondisi semacam itu tidak dapat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

lagi diabaikan. Ini mengingat begitu banyak SDA strategis yang dimiliki Riau. Sejalan dengan perkembangan demokratisasi dan giliran reformasi, Riau harus mempersiapkan BUMD yang profesional. Setiap kabupaten seyogyanya tanggap. Secara dini harus didata sumber-sumber yang dapat dikelola melalui BUMD, termasuk SDA yang selama ini dikelola asing, agar diantisipasi kapan kontrak kerjanya habis. Selanjutnya, dapat digantikan oleh BUMD yang telah dibentuk secara profesional.

Pemupukan modal harus melibatkan rakyat dengan menjual saham pada rakyat sampai di pedesaan. Permodalan kolektif seperti ini akan mampu membentuk akuntabilitas usaha yang lebih transparan. Pemda harus mampu memangkas BUMD yang selama ini biasanya cuma "netek". Kemudian, memilih yang terkait dengan penyediaan kebutuhan pokok rakyat untuk tetap dibina sebagai alat pemerataan. Selanjutnya, baru membentuk BUMD baru pada sektor-sektor bisnis strategis. Reformasi seperti ini, sangat mutlak dilakukan untuk menopang PAD.

Limpahan dana dari pusat, sejalan dengan desantralisasi fiskal, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan daerah memperoleh pendapatan dari sektor produktif dan terbaharui. Menjadi aneh sekali bila di suatu daerah yang bertaburan danau-danau kecil tidak dapat dikonsolidasi terbentuknya BUMD yang berbasis masyarakat yang mampu, mengelola usaha perikanan darat sampai menghasilkan produk-produk lanjutannya, seperti pakan ternak, pengalengan ikan, dan ekspor komoditi perikanan lainnya.

Di kabupaten Rokan Hulu pernah diinformasikan



terbuangnya 800 ton jagung petani transmigran yang tidak bisa dijual akibat rendahnya harga jual. Kondisi ini tentunya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Bila ada institusi yang secara profesional memanfaatkan sumber-sumber seperti itu, masyarakat dengan sendirinya akan sangat terbantu. Jagung tersebut dapat diolah di wilayah tempatan menjadi produk-produk yang kompetitif.

Untuk membuat sebuah BUMD yang profesional, Pemda harus memulainya dengan mengesampingkan birokrasi yang selama ini telah terbukti sangat merugikan semua pihak. Investigasi profesional pada bidang usaha yang akan dikelola harus secara dini dilakukan. Kemudian secara otonom mereka diberi peluang untuk menciptakan unit usaha strategis pada bidang tersebut. Agar tidak kebablasan DPRD dan Pemda harus membuat rambu-rambu yang hanya digunakan untuk *monitoring* dan menjamin akuntabilitas BUMD tersebut bagi kepentingan pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun pendekatannya lebih bersifat swastanisasi, itu harus diartikan sebagai usaha untuk menciptakan BUMD yang kompetitif.

Selanjutnya, BUMD harus dibangun dalam sistem yang transparan, sehingga informasi tentang kinerjanya dapat di pantau masyarakat, termasuk penggunaan hasil keberhasilannya. Pengelolaan teknis dan organisasional, dapat saja dilakukan dengan pendekatan manajemen modern kemitraan atau bahkan *joint operations*. Tetapi, sepanjang tenaga dan skill dari daerah memungkinkan, haruslah digunakan secara optimal.

Usaha patungan diperlukan benar-benar hanya untuk



kepentingan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Rencana waktunya harus ditentukan secara pasti, walaupun dengan pola bertahap. Kepemilikan saham harus bersifat kolektif dan Pemda hanya sebagai *penstimulus* (perangsang) pergerakan semangat investasi masyarakat. Namun demikian, organ komisaris harus memasukkan unsur-unsur profesional yang diharapkan mampu menjadi pengawas yang optimal. Dukungan politis dari Pemda hanya diberikan dari adanya opsi-opsi teknis dan strategis yang disodorkan BUMD tersebut. Ini untuk menghindari BUMD yang bisanya hanya menggerogoti keuangan daerah. Pada jajaran direksi penunjukannya harus didasarkan pada kapabelitas, kompetensi, dan aspek moralnya yang teruji.

Jangan sampai ada direksi yang setelah BUMD mendapat proyek malah mensubkontrakkannya pada perusahaan pribadi yang dimilikinya. Perilaku seperti ini, tentunya bukan merupakan kondisi objektif untuk mendapatkan BUMD yang profesional secara optimal. Pola *corporate governance* yang dibentuk oleh DPRD dan Pemda melalui perancangan sistem harus dapat dipatuhi semua pihak yang ada di BUMD maupun oleh DPRD dan Pemda itu sendiri. Artinya, konsistensi menjadi tolak ukur penting. Menjadikan BUMD sebagai sumber dana kampanye partai, tentunya akan sangat mengganggu profesionalisme kehadiran BUMD***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Menggugat Sentralisasi Perdagangan LN

Baru-baru ini, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mensosialisasikan kebijaksanaan umum yang baru di bidang ekspor. Ketentuan ini diharapkan dapat memacu ekspor non-migas, sehingga cadangan devisa negara dapat ditingkatkan. Sasaran perdagangan luar negeri sebagaimana yang diamanatkan GBHN adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan handal dalam meningkatnya daya saing Indonesia dipasar internasional. Untuk itulah, kebijaksanaan perdagangan luar negeri, diarahkan pada upaya memperbaiki struktur ekspor non-migas dan memperluas negara tujuan ekspor.

Kebijaksanaan perdagangan luar negeri itu, pada dasarnya terdiri dari lima komponen. Yakni pelaku ekspor dan persyaratannya, pengelompokan barang ekspor, pengeluaran barang-barang ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor, dan pengeluaran eksportir tertentu.



Selain itu, secara khusus ditetapkan pula kebijakan pengembangan ekspor non-migas dengan memprioritaskan pembinaan pada 16 (enam belas) komoditas unggulan.

Menarik untuk disimak adalah kebijakan tentang pengelompokan barang ekspor dan kebijakan tentang komoditas unggulan tersebut. Kedua kebijakan ini, nampaknya belum menunjukkan adanya napas desentralisasi dan muatan untuk menyamaratakan semua wilayah di Indonesia amat kental. Ketentuan-ketentuan tentang ekspor nampaknya juga tidak terpijak pada kepentingan rakyat banyak, khususnya bagi Riau yang sangat dekat dengan perbatasan berbagai negara. Belum lagi soal hasil pendapatan yang diperoleh dari ekspor. Nampaknya, pemerintah pusat tidak sedikit pun menggubris adanya keinginan *sharing* dengan daerah.

Pada tahun 1999, kemampuan ekspor Riau setingkat di bawah DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai 7 miliar dolar AS lebih. Keadaan ini menggambarkan besarnya peran Riau dalam menopang perdagangan luar negeri Indonesia untuk menghasilkan devisa bagi negara. Semua hasil pajak ekspor itu, langsung disetorkan ke pemerintah pusat. Menyangkut dengan barang yang dilarang ekspornya, ketentuan yang dibuat oleh pemerintah nampaknya belum berubah dari ketentuan pemerintah Orde Baru (Orba). Provinsi Riau yang sebagian besar rakyatnya hidup dari perkebunan karet, masih harus dihadapkan dengan bentuk pasar yang oligopsoni dengan membentuk kartel yang berperilaku monopsoni. Artinya, petani karet Riau sangat tergantung sepenuhnya pada para pengusaha *remeling* karet yang jumlahnya hanya beberapa orang saja.



Secara rapi, para pengusaha *remiling* ini telah pula membentuk jaringan pemasaran ke bawah melalui para toko pembeli karet rakyat. Tata niaga karet dengan sendirinya hanya menyisakan sedikit saja margin untuk pedagang pengumpul dilapisan paling bawah dan akhirnya menimbulkan distorsi kesejahteraan masyarakat petani karet. Penentuan harga, kualitas dan sistem pembelian praktis ditentukan secara sepihak para pedagang (baca: toke). Meskipun harga dapat dipantau melalui media massa, namun permainan kualitas produk membuat petani semakin terhimpit.

Kondisi ini sangat kontradiktif dengan Riau ketika masih di bawah pemerintahan Belanda. Rakyat pada saat itu bebas berdagang karet ke Malaysia dan Singapura, bahkan sampai ke Hongkong. Banyak pedagang karet rakyat yang pribumi mampu hidup sejahtera dan menjadi penopang kehidupan masyarakat di desanya. Rakyat bahkan mampu menabung melalui karet yang diasap di rumahnya dan baru dijual ketika harga sudah membaik.

Menyangkut kebijakan tentang komoditas ekspor yang diawasi, substansinya juga memberikan dampak yang cukup merugikan Riau. Beberapa komoditas yang menjadi sektor kehidupan masyarakat pelaksanaan eksportnya, hanya dapat dilakukan eksportir setelah mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Bagi sebagian masyarakat, tentunya tidak mudah mendapatkan surat persetujuan tersebut yang nuansanya sangat sentralistik.

Berdasarkan SK Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 komoditas Inti Kelapa Sawit (*palm kernel*) merupakan komoditas yang diawasinya ekpornya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Masyarakat tidak diberi keleluasaan melakukan ekspor ini dengan pertimbangan hanya berdasarkan pada keadaan konsumsi dalam negeri. Riau sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, tentunya perlu mempertanyakan ketentuan ini secara lebih jauh.

Pengaturan tata niaga sawit sangat mendesak dilakukan sejalan dengan masih terdistorsinya pasar ini akibat perilaku para pengusaha besar. Tidak jarang tuntutan para petani menyangkut harga berkumandang di daerah ini. Keadaan tersebut terjadi akibat struktur pasar komoditas sawit juga menunjukkan bentuk oligopsoni yang melakukan kolusi sehingga menunjukkan perilaku pasar yang monopsoni.

Lebih menyakitkan lagi kebijakan tentang penentuan komoditas unggulan ekspor. Dari 16 komoditas yang ditetapkan pemerintah pusat, yang terkait dengan komoditas yang ada di Riau hanya komoditas kayu. Kebijakan ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena mendorong ekspor produk kayu di Riau berarti akan semakin mengundurkan hutan Riau. Rakyat Riau selama ini telah banyak sekali dirugikan oleh pengusaha kayu ini. Tidak saja dalam bentuk pencemaran, tetapi juga dalam bentuk kerusakan prasarana. Jalan-jalan yang sudah dibangun untuk kepentingan rakyat dirusak secara sepihak untuk kepentingan pengusaha kayu. Delesi atau amortisasi SDA bidang perkayuan sangatlah tinggi atau kepedulian pemerintah pusat untuk memperbaikinya sangatlah minim.

Dalam kaitan ini, selayaknya penetapan dan pembinaan komoditas ekspor unggulan tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Keragaman komoditas di daerah sebaiknya dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan.



Biarkan daerah menentukan komoditas unggulan ekspornya dan pembinaannya dapat diarahkan pada komoditas yang mampu mengangkat rakyat dari kemiskinan. Kalau hanya menjadikan kayu sebagai penopang keberhasilan ekspor nonmigas maka kontribusinya pada kesejahteraan rakyat sangatlah kecil. Justru kemudharatannya yang lebih dirasakan rakyat.

Paling mendesak bagi Riau ke depan sejalan dengan otonomi daerah menyangkut masalah perdagangan lintas batas. Ada baiknya provinsi Riau diberi semacam otonomi khusus mengenai perdagangan lintas batas ini, semakin besar skala penyelundupan yang terjadi. Masyarakat Riau yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga sangat dirugikan kehadiran peraturan ini. Kesempatan untuk menikmati produk dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif, menjadi terhambat.

Harga yang saat ini mahal, sayangnya juga tidak menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi hanya dinikmati para importir gelap yang *notabene* berkolusi dengan beberapa oknum penguasa. Akhirnya, jika ekspor non-migas Riau lebih banyak ditopang komoditas seperti kayu, pasir dan sejenisnya, sawit, barang-barang elektronik dan tekstil yang diproduksi di Batam, dan komoditas lain yang jarang memiliki kedekatan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, maka kerja keras instansi terkait dengan perdagangan dan perindustrian sangatlah dituntut lebih.***



SDM Riau vs Neo-Kolonialisme Singapura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Padato Perdana Menteri Singapura, Goh Tjok Tong, sebagaimana disiarkan stasiun televisi *CNBC* beberapa waktu lalu, menarik untuk didiskusikan secara mendalam. Sebagai pemimpin negara yang relatif maju dan terkemuka di kawasan Asia, nada optimis dari masa depan Singapura diuraikan dengan lugas dan berani. Menapaki abad baru mendatang, Singapura secara matang telah mempersiapkan strategi maupun program yang dapat diandalkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, salah satu strategi spektakuler yang dicanangkan pemerintah Singapura adalah pengembangan SDM secara fantastis. Dana yang dipersiapkan Singapura untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, mencapai 6,8 miliar dolar AS lebih. Bila dikurangkan dengan rupiah saat ini (1 dolar AS = Rp. 8340), maka investasi Singapura dalam pengembangan SDM mencapai Rp 56.721 triliun rupiah. Jumlah yang tidak kecil,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan Indonesia yang sebagian besar APBN-nya terkuras pembayaran utang dan bunganya, serta menopang dana BLBI bagi para konglomerat.

Aspek lain yang dikupas dalam pidato tersebut mencakup pengembangan ekonomi Singapura di masa datang dari hasil yang akan diperoleh dalam pengembangan SDM. Secara terang-terangan, Gho Tjok Tong mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi Singapura akan meliputi tidak saja pulau-pulau di negaranya, tapi termasuk kawasan Batam, Rempang, Galang, Bintan, dan Karimun. Seolah-olah, ia menganggap Riau merupakan kawasan ekonomi negaranya sendiri. Dengan penuh keyakinan ditunjukkannya betapa Singapura, akan menjadi negara *neo-kolonialisme* pada kawasan itu. Dalam perspektif Singapura, wilayah itu, meskipun secara yuridis bagian Indonesia (provinsi Riau), namun secara ekonomi akan berada di bawah kendali pemerintah Singapura. Ketidakberdayaan masyarakat di wilayah Riau, merupakan landasan yang sangat logis dari cara berfikirnya. Bak kata Gus Dur, "Riau memang tidak ada apa-apanya."

Singapura tampaknya, begitu yakin akan ketergantungan ekonomi Riau padanya, mengingat era mendatang nilai komperatif dari SDA akan semakin jauh terbelakang, dibandingkan dengan SDM. Singapura akan memacu kualitas SDM yang dimiliki sekarang untuk tetap menjadi terdepan dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia. Ini wajar, mengingat secara geografis, Singapura jelas tidak mungkin mengandalkan wilayahnya, akibat keterbatasan lahan dan SDA. Singapura lebih



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mengedepankan kualitas SDM untuk beralih menguasai bisnis sektor ketiga yang diperkirakan akan marak pada abad mendatang. Lalu, bagaimana Riau seharusnya menanggapi geliat pemerintah Singapura? Saat ini saja profil SDM Riau sudah sangat jauh tertinggal dari Singapura. Berbekal keadaan itu, tentunya sulit bagi Riau untuk melepaskan diri dari “penajahan ekonomi” yang akan dimainkan Singapura. Upaya pengembangan Bareleng sekarang saja, sudah tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang dilakukan Singapura pada pemerintah Indonesia.

Tanpa memperdulikan aspek otonomi daerah, Gus Dur secara gamblang mengeluarkan Kepres No. 113 Tahun 2000 untuk mempertahankan dominasi Otorita Batam di Batam. Kuat dugaan lahirnya Kepres tersebut, tidak lepas dari intervensi para “pemburu rente” warga Singapura yang selama ini sangat diuntungkan oleh keberadaan dan kewenangan Otorita Batam, termasuk *moral hazard* yang dimiliki pengelolaan di bawah garis komando pemerintah Orba. Nampaknya pemerintah Riau dan masyarakatnya, memang tidak boleh lagi berpangku tangan. Meskipun tidak akan mampu menyaingi Singapura dan melakukan investasi SDM secara besar-besaran, tetapi formulasi pengembangan SDM Riau haruslah disusun sebaik mungkin dan searah dengan kebutuhan dan sasaran ke depan. Sangat tidak logis kiranya, jika pola pengembangan SDM hanya didasarkan pada kepentingan politik semata.

Dalam jangka menengah dan panjang, akan sangat berbahaya jika pemerintah Riau menjadikan upaya pengembangan SDM sebagian bahan untuk meningkatkan popularitas di mata masyarakat Riau yang sebagian besar



memang awam tentang itu. Ratusan sekolah dasar (SD) yang hanya memiliki satu orang guru di berbagai pelosok Riau, tidak mungkin dipoles dengan mendirikan berbagai sekolah politeknik di seluruh kabupaten Riau. Kemampuan lulusan SLTA Riau masuk ke Unri melalui kompetisi Sopenmaru, ternyata hanya mencapai 35 persen. Sisanya dimenangkan oleh para lulusan dari Sumut, Sumbar, dan wilayah lainnya di luar Riau. Untunglah, ada program PBUD, sehingga jatah anak Riau untuk masuk ke Unri dapat dikontrol.

Kondisi ini, tentunya tidak mungkin ditanggulangi dengan mendirikan SMA unggul yang kapasitasnya tentu sangat terbatas. Termasuk mendirikan Institut Teknologi Riau (ITR) yang masa depannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Memberdayakan SDM pada dasarnya, haruslah dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Pendeekatannya, harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena kualitas SDM merupakan salah satu variabel *total factor productivity* disamping penguasaan teknologi. Sasarannya, harus diarahkan pada tiga klasifikasi. Yakni kelompok yang belum sekolah, kelompok yang sedang sekolah dan kelompok yang sedang bekerja. Pada kelompok yang belum sekolah, didekati dengan perbaikan gizi keluarga, sehingga kualitas otak anak dapat ditingkatkan. Mengamati kenyataan itulah, di AS bagi penduduk dengan pendapatan di bawah 1.000 dolar AS, diberi subsidi perbaikan gizi bukannya diberikan pada para orang berduit, seperti subsidi BBM dan BLBI di Indonesia.

Pada tingkat pendidikan sembilan tahun, diarahkan untuk penguasaan ilmu-ilmu dasar dan penelusuran minat dan bakat anak. Sedangkan pada tingkat SLTA, sebaiknya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

diaraskan pada dua kategori. Yakni 40 persen ilmu murni dan 60 persen ilmu terapan. Sedangkan pada taraf pendidikan tinggi, kondisi itu harus dibalik, sehingga ilmu murni bila perlu mencapai 70 persen dan ilmu terapan 30 persen. Jumlah manusia terdidik yang lazim disebut sebagai *critical mass* akan menjadi penentu cepat lambatnya kemajuan suatu bangsa.

Cara yang harus ditempuh dalam pengembangan SDM, pada semua sasaran, akan meliputi tiga hal, yang satu sama lain sangat terkait dan tak terpisahkan. *Pertama*, memperluas kesempatan belajar. Dalam konteks ini, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bukanlah satu-satunya kunci. Peluang untuk memanfaatkannya jauh lebih penting. Untuk itulah faktor *kedua*, harus dikedepankan, yakni meningkatkan mutu efisiensi. Di sini, ditekankan sekali bagaimana pemanfaatan seluruh sumberdaya pendidikan dapat dikapitalisasi secara optimal dan terlepas dari kepentingan lain di luar itu.

Ketiga, relevansi pendidikan yang tidak hanya diarahkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi diutamakan bagaimana SDM dapat mengantisipasi perkembangan abad mendatang sebagai seorang inovator. Kalau dulu Malaysia menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan, sementara saat ini, justru sebaliknya -di mana pendidikan Malaysia jauh lebih maju. Semua itu terjadi, karena kepiawian pemerintah Malaysia mengemas relevansi pendidikannya.***



Caltex Berbisnis Tak Profesional

Kerugian pihak Caltex bukan semata-mata karena kerusakan yang disebabkan oleh masyarakat. Faktor utama kerugian Caltex adalah berbisnis di Indonesia secara tidak profesional. Sebagai sebuah perusahaan multi nasional (MNC) yang konon berasal dari negara demokrasi dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM), seharusnya Caltex mempunyai *social corporate responsibility* (perusahaan yang mempunyai respon terhadap masyarakat di mana dia berada). Selama ini Caltex mengabaikan masyarakat lokal. Ketika masyarakat diberi kesempatan menuntut keadilan atas ketidakbecusan Caltex selama ini, maka terjadilah kerugian seperti itu.

Mengabaikan HAM

Pada masa Orde Baru, Caltex berlindung dibalik kekuasaan birokrasi dan berkooptasi, serta berkolusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tex sendiri mengakui bahwa *community development* (CD) tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan CD Caltex selama ini memaksakan persepsinya kepada masyarakat.

Caltex dengan sepihak mengalokasikan dana CD-nya tanpa memperdulikan apa penderitaan rakyat Riau yang dieksploitasi sumberdaya alam (SDA)nya. Seharusnya, Caltex membangun masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat atau menggabungkan antara persepsi masyarakat dengan Caltex. Perilaku sepihak ini bukan hanya merugikan Caltex, tetapi justru merugikan masyarakat.

Biaya Sosial

Seharusnya ke depan, Caltex membayar *social cost* (biaya sosial) yang lebih besar kepada masyarakat Riau untuk mengganti refleksi sumberdaya alam minyak dan gas yang dieksploitasi Caltex. Biaya sosial ini ditujukan untuk merekayasa Riau agar wilayah ini tidak ambruk atau peristiwa Dabo Singkep tidak terulang lagi di Riau. Nanti, jika minyaknya habis, sementara yang dipompa air, maka berkemungkinan wilayah Riau akan ambruk. Biaya sosial ini juga sangat penting agar masyarakat Riau tidak semakin mengamuk pada Caltex.

Alokasi dana sosial tersebut harus dialokasikan beberapa dolar pada setiap barel minyak yang disedot di bumi Riau. Dana tersebut dimasukkan ke rekening pemerintah daerah yang diawasi oleh DPRD, Rakyat dan Caltex sendiri. Alokasi dana sosial ini juga tidak akan merugikan Caltex, sebab Caltex sudah untung. Tahun 1999 saja, Caltex membalikkan modal ke Cevron dan Texaco sebesar 600 juta dolar Amerika atas keuntungannya di Riau.

Yang terpenting bagi Caltex, sebagai perusahaan multi



nasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Azasi Manusia, Caltex hendaknya terbuka ke pada masyarakat.

Langkah lain yang perlu diambil adalah Caltex menjual sahamnya ke Pemda melalui *private placemen*. Dengan demikian, Pemda bisa menjadi salah satu komisaris, punya hak suara dan hak kontrol terhadap Caltex. Secara otomatis, Caltex akan menjadi milik rakyat Riau dan dijaga oleh seluruh rakyat Riau.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.